

**PERAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM
MERESPONS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP
PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI AFRIKA SELATAN**

Oleh: Septia Laisya Ananda

Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H., M.H

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan merupakan fenomena yang sudah terjadi dan cukup mendapat perhatian publik di Afrika Selatan. Namun dengan adanya Covid-19 menambah maraknya kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan dikarenakan adanya karantina wilayah sehingga terbatasnya mobilitas masyarakat. Di sisi lain, Selama kebijakan *lockdown*, beberapa rumah di Afrika Selatan menjadi tempat kekerasan bagi perempuan dan anak perempuan yang terjebak bersama anggota keluarga yang suka melakukan kekerasan dan tidak dapat melarikan diri dari bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *United Nations Women* (UN Women) dalam merespons Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan selama pandemi Covid-19 di Afrika Selatan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. dengan model penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan sumber adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan UN Women memainkan peran penting sebagai aktor independent dalam merespons KBG di Afrika Selatan. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui kapasitas organisasi ini bertindak di luar instruksi langsung negara serta dalam menentukan agenda dan norma global terkait kesetaraan gender dan perlindungan perempuan melalui kampanye sosial publik, Perlindungan bagi penyintas KBG, advokasi dan reformasi kebijakan serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

Kata Kunci : UN Women, Organisasi Internasional, Kekerasan Berbasis Gender, Pandemi Covid-19, Afrika Selatan.

ABSTRACT

Gender-Based Violence (GBV) against women is a phenomenon that has occurred and attracted quite a lot of public attention in South Africa. However, with the presence of Covid-19, cases of Gender-Based Violence against women have increased due to regional quarantines, which have limited community mobility. On the other hand, during the lockdown policy, several homes in South Africa have become places of violence for women and girls who are trapped with violent family members and cannot escape from danger. This study aims to

analyze the role of United Nations Women (UN Women) in responding to Gender-Based Violence against women during the Covid-19 pandemic in South Africa.

In this study, the method used is a qualitative method. with the writing model used in this study is a descriptive model. This study uses secondary data collection techniques with sources being literature, articles, journals and websites on the internet related to this study.

The results of this study show that UN Women plays an important role as an independent actor in responding to GBV in South Africa. This can be shown through the capacity of this organization to act outside of direct state instructions and in determining the global agenda and norms related to gender equality and the protection of women through public social campaigns, Protection for GBV survivors, advocacy and policy reform and women's economic empowerment.

Keywords: *UN Women, International Organizations, Gender-Based Violence, Covid-19 Pandemic, South Africa.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 akhir, dunia dihebohkan dengan suatu virus yang cukup langka dan membuat masyarakat dunia khawatir. Penyakit tersebut dikenal dengan nama Coronavirus disease 2019 (COVID-19), berasal dari virus Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) yang setelah diidentifikasi berasal dari Wuhan, Tiongkok. Kejadian ini ternyata juga pernah terjadi sebelumnya yaitu pada tahun 2002, severe acute respiratory syndrome (SARS) yang disebabkan oleh SARS-coronavirus (SARS-CoV) dan penyakitnya yaitu Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dilaporkan pertama kali pada tahun 2012.¹

Munculnya Covid-19 di Afrika Selatan yaitu pada awal bulan Maret tahun 2020. Penemuan penyebaran Covid-19 di Afrika Selatan berbeda-beda di setiap provinsinya, Johannesburg dan Pretoria yang merupakan dua kota metropolitan di Afrika Selatan dan KwaZulu-Natal adalah daerah yang pertumbuhan pandemic tersebut lambat pada

jumlah kasus yang terdeteksi. Sedangkan, di Western Cape yang ibukotanya Cape Town dan Provinsi Eastern yang ibukota provinsi tersebut yaitu Bhisho merupakan daerah yang mengalami lonjakan kasus pandemi. Kasus Covid-19 pertama di Afrika Selatan dikonfirmasi pada 5 maret 2020 di KwaZulu-Natal.

Tindakan pemerintah setempat yaitu dengan menetapkan status bencana nasional yang diumumkan pada 5 Maret 2020 yaitu seorang warga negara Afrika Selatan yang pulang liburan ski di Italia. Dan karantina wilayah ditetapkan pada 27 Maret 2020 untuk menghindari kenaikan gelombang pertama di Afrika Selatan.²

Seiring penyebaran Covid-19 yang semakin cepat, mengakibatkan aturan pembatasan keluar rumah yang diserukan oleh pemerintah, yang diantaranya yaitu menjaga jarak (physical distancing),

¹ Yuliana, "Corona virus diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur," 188.

²PMC PubMed Central. *Early transmission of SARS-CoV-2 in South Africa: An epidemiological and phylogenetic report*, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7273273/> di akses pada 24 Juli 2024.

menggunakan masker dan aktivitas kerja yang dilakukan dari rumah (work from home). Sebagian perusahaan juga mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pegawainya dikarenakan perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini, diikuti juga dengan dampak lain yaitu tingginya potensi kekerasan berbasis gender kepada perempuan. Hal ini membuat beban perempuan semakin bertambah yang dimana harus mengurus rumah tangga, pendampingan anak sekolah dari rumah, bahkan mencari tambahan dalam ekonomi keluarga. Permasalahan tersebut mengakibatkan konflik sehingga berujung pada potensi kekerasan³.

Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang ditujukan kepada seseorang atas dasar jenis kelamin, termasuk tindakan yang melibatkan penderitaan ancaman atau rasa sakit secara fisik, mental, atau seksual yang mengambil rasa aman dan kebebasan seseorang. Kekerasan berbasis gender melibatkan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan serta dibiarkan terjadi dalam keluarga, masyarakat umum, atau oleh negara dan lembaga-lembaganya. Kekerasan berbasis gender biasanya berasal dari keyakinan dan norma budaya diskriminatif yang mewajarkan ketidaksetaraan gender, terutama kepada perempuan.⁴

³ Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid_19, 6.

⁴ UNHCR. Gender-based Violence. In *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*. 168. <https://www.unhcr.org/media/handb>

Menurut laporan WHO (World Health Organization), terdapat kasus peningkatan kekerasan terhadap perempuan terutama dalam ruang lingkup rumah tangga selama pandemic Covid-19. Dari paparan UN Women, satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan oleh pasangan intim pada tahun 2020. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan masalah sosial di tingkat internasional. Diperkirakan 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual ataupun fisik di dalam hidupnya.⁵

Salah satu kawasan dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi berada di kawasan Afrika Sub-Sahara. Kekerasan seksual terhadap perempuan yang sering terjadi di kawasan Afrika Sub-Sahara adalah kasus pemerkosaan dan pada masa Covid-19 yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data yang dirilis oleh World Population Review Data pada tahun 2010, terdapat 10 negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi dimana Afrika Selatan menempati urutan pertama dengan tingkat pemerkosaan tertinggi di dunia yang mencapai 132,4 dimana artinya diperkirakan sebanyak 132 insiden per 100.000 orang diperkirakan terjadi. Berdasarkan laporan dari South African Medical Research Council (SAMRC) yang merupakan sebuah Lembaga yang berfokus pada penelitian kesehatan

[ook-protection-internally-displaced-persons](#) , diakses pada 25 Juli 2024.

⁵ Nur Azizah dan Febri Rahmawati. *Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan*. FISIP UMY, 8.

di Afrika Selatan, pada tahun 2012, 69% pelaku pemerkosaan merupakan orang-orang yang dikenal oleh korban dimana 13,9% merupakan pasangan dan 10,8% merupakan kerabat atau anggota keluarga. Periode April 2009-Maret 2014 kasus pemerkosaan paling banyak terjadi di Provinsi Gauteng dengan total 46.227 kasus dan kasus dengan angka terendah selama periode April 2009-Maret 2014 yaitu Northern Cape dengan total 6.341 kasus⁶.

Afrika Selatan ikut menandatangani Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada 15 Desember 1995. Upaya pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan CEDAW diharapkan mampu memunculkan consensus nasional yang memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Berbagai Undang-Undang domestik juga telah dibuat, antara lain yaitu: Domestic Violence Act 116 of 1998 di mana undang-undang ini memiliki tujuan untuk menyediakan perlindungan bagi korban kejahatan domestik, yang mana pada pasal 1 ayat VI dan VII menjelaskan mengenai berbagai bentuk kejahatan di dalam domestik relationship yang terdapat perbedaan relasi kuasa antar gender di dalamnya dan Criminal Law (Sexual Offense and Related Matters) Act No 32 of 2007⁷.

⁶ Merry Silvia Anggreini. *Peran UN Women dalam Mengatasi Gender-Based Violence di Afrika Selatan tahun 2014-2021*. E-Journal Ilmu Hubungan Internasional Vol.11 No.2 (2023), hal. 247

⁷ Firdaus, Analisis Kepatuhan Afrika Selatan terhadap CEDAW, Hal.33-34

Kasus kekerasan yang terjadi sewaktu Covid-19 merupakan bentuk dari pendekatan non-tradisional yang merupakan isu dari kajian hubungan internasional⁸. Dikarenakan hal itu, muncullah organisasi-organisasi baik dari ruang lingkup nasional maupun internasional yang dimana menaungi suatu permasalahan yang berlatar belakang dapat meminimalisir kekerasan demi menciptakan perdamaian dunia. Salah satu organisasi atau program yang berada di bawah United Nations adalah United Nations Women (UN Women). UN Women merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.⁹

United Nations Women memiliki focus dengan lima prioritas. Pertama, *increasing Women's leadership and participation* yang berkaitan dengan kesetaraan gender mengingat budaya patriarki masih melekat di beberapa negara. Kedua, *ending violence against Women* yang berkaitan dengan masih banyaknya anak-anak serta perempuan yang menjadi korban kekerasan dari laki-laki baik secara fisik maupun psikis. Ketiga, *engaging Women in all aspects of peace and security processes* dikarenakan perempuan kerap kali menjadi korban dalam suatu konflik atau perang, *United Nations Women*

⁸ Sonny Sudlar. Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol.7 No.2 (2019) hal.154

⁹ Natasya Aulia Puri, dkk. Peran UN Women terhadap Diskriminasi Perempuan Korban ISIS di Irak. *Journal of Diplomacy and International Studies*. Hal.87

ingin melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam mencegah maupun menyelesaikan konflik. Keempat, *enhancing Women's economic empowerment* yang dimana perempuan sangat berkontribusi dalam ekonomi, bisnis, pertanian maupun aspek lainnya namun tidak sejalan dengan upah yang diberikan kepada perempuan, sehingga membuat kehidupan mereka tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Focus terakhir yaitu, *making gender equality central to national development planning and budgeting* yang dimana peran perempuan dalam tata kelola dan perencanaan nasional dapat menjadi cara tercepat untuk mewujudkan kesetaraan gender¹⁰

KERANGKA TEORI

Teori Organisasi Internasional

Menurut Barnett dan Finnemore dalam tulisannya yang berjudul *the Politics, Power and Pathologies of International Organizations* mereka berargumen bahwa organisasi internasional bukan sekedar alat pasif dari negara-negara anggota, tetapi justru memiliki otonomi, otoritas dan kekuasaan yang berasal dari birokrasi mereka¹¹.

Organisasi Internasional seperti PBB, IMF maupun UN Women memiliki struktur administrative dan keahlian teknis yang memberi mereka otoritas rasional-legal dalam system internasional. Dalam konteks ini, organisasi internasional mampu

menciptakan, menyebarluaskan dan menormalisasi berbagai norma internasional serta mendefinisikan apa yang dianggap “masalah” dalam masyarakat global. Dengan kata lain, organisasi internasional memiliki *power of classification*, *power to fix meanings* dan *power to diffuse norms*, menjadikannya *actor normative* dan pembentuk identitas negara serta individu dalam arena internasional.¹²

Melalui legitimasi ini, organisasi internasional seperti UN Women dapat memproduksi pengetahuan, mendefinisikan norma serta membentuk pemahaman global tentang apa yang dianggap sebagai “masalah” dan bagaimana ‘solusi’ harus dibentuk. Dalam konteks ini, organisasi internasional berperan aktif dalam menciptakan dan menyebarluaskan norma-norma internasional misalnya terkait hak asasi manusia, kesetaraan gender atau tata kelola pembangunan. Oleh karena itu, organisasi internasional tidak hanya menjalankan mandate yang diberikan oleh negara tetapi juga membangun agenda global sendiri bahkan dapat memengaruhi perilaku negara-negara melalui kekuatan normative dan kognitifnya.

Tingkat Analisa : Organisasi Internasional

Tingkat Analisis pada penelitian ini ialah domestik dengan unit analisa organisasi internasional. United Women Nations (UN Women) dijadikan oleh penulis sebagai aktor utama dalam penelitian ini agar penelitian ini mengerucut dan lebih fokus. Peran dari UN

¹⁰ Ibid, 88.

¹¹ Michael N. Barnett and Martha Finnemore, “The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations,” *International Organization* 53, no. 4 (1999): 699.

¹² Ibid, 701-703

Women akan disorot serta tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh UN Women merespons kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Afrika Selatan pada masa Covid-19.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif menurut Maleong adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas¹³.

Model penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif. Model deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau ada¹⁴.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data sekunder dengan sumber adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pandemi Covid-19

¹³ Salsabila Nanda, "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis dan Contoh," Brain Academy, 12 Maret 2025, paragraph awal, diakses 27 Juni

¹⁴ ID Tesis, Pengertian dan Jenis metode deskriptif, <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>

Terhadap Perempuan di Afrika Selatan

Selama karantina wilayah akibat Covid-19 yang diberlakukan di Afrika Selatan, beberapa rumah di seluruh wilayah di Afrika Selatan menjadi kantong kekejaman, pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang terjebak bersama anggota keluarga yang suka melakukan kekerasan dan tidak memiliki tempat untuk melapor atau melarikan diri dari bahaya. Direktur Amnesty International untuk Afrika Timur dan Selatan, Deprose Muchena mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 telah menyebabkan meningkatnya KBG terhadap perempuan dan anak perempuan di Afrika Selatan. Langkah-langkah karantina wilayah membuat perempuan tidak dapat tidak dapat melarikan diri dari pasangan yang melakukan kekerasan, di seluruh Afrika Selatan, perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender kesulitan melaporkan kekerasan karena baik perempuan maupun organisasi yang bekerja untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan tidak dianggap sebagai "layanan penting" dan karenanya menghadapi pembatasan pergerakan yang ketat yang mengakibatkan mereka tidak lagi mengajukan kasus¹⁵.

¹⁵ (UN Women Africa 2020) Amnesty International, "Southern Africa: Homes become dangerous place for women and girls during Covid-19 lockdown" diakses di <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/02/southern-africa-homes-become-dangerous-place-for-women-and-girls-during-covid19-lockdown/> (Amnesty International 2021) pada 30 Mei 2025.

Afrika Selatan telah mengalami lonjakan KDRT sejak dimulainya lockdown nasional. Hal ini telah mendorong President Cyril Ramaphosa dalam pidatonya kepada bangsa pada tanggal 17 Juni 2020 untuk menyoroti masalah KBG. Kekerasan dalam rumah tangga tidak diragukan lagi telah meningkat sejak penerapan karantina wilayah, sudah ada sekitar 87.000 kasus KDRT yang dilaporkan hingga minggu kedua karantina wilayah nasional.¹⁶

Gambar 1

Persentase Perempuan dan Laki-Laki yang Mengetahui Setidaknya 1 orang yang Menjadi Korban Kategori KBG Berikut Selama Lockdown Covid-19 (Antara April dan November 2020)

Type of GBV	All %	Urban %	Rural %	Urban %	Rural %
Sexual harassment					
Women	71	744	617	45	185
Men	83	886	673	305	227
Physical abuse					
Women	172	1849	1428	591	359
Men	178	1971	1258	612	247
Female genital mutilation					
Women	10	101	102	1567	1008
Men	11	113	099	1666	1114
Forced sexual relations					
Women	72	818	51	533	33
Men	64	651	627	647	372
Withholding resources					
Women	104	955	1233		
Men	92	925	92		

Sumber : Covid-19 Rapid Gender Assessment Gender Perspective South Africa 2020

Berdasarkan grafik diatas, Jenis KBG yang paling umum adalah kekerasan fisik yang dimana 17,2% perempuan dan 17,8% laki-laki menegnal seseorang yang menjadi korban kekerasan fisik. Ketika ditanya tentang bentuk KDRT terbaru yang mereka ketahui sejak karantina wilayah dimulai, baik laki-

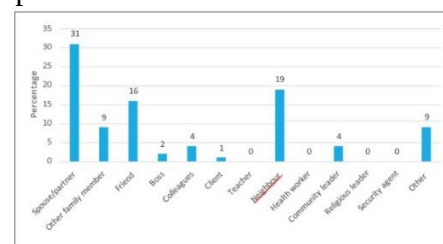
¹⁶ Joska, Anderson, rabie, Marais dkk, "Covid-19: Increased Risk to the Mental health and Safety of Women Living with HIV in South Africa," AIDS and Behavior, 2020, diakses pada 30 Mei 2025

laki maupun perempuan mengatakan bentuk KDRT paling umum yang mereka ketahui adalah menendang, memukul, menampar, melempar barang atau cara lain untuk menyakiti seseorang secara fisik.

Disusul dengan pelecehan seksual yang signifikan, terutama di perkotaan. 7.1% perempuan dan 8.3% laki-laki mengenal korban pelecehan seksual dengan angka yang lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan. Ini bisa menunjukkan baik prevalensi lebih tinggi maupun kesadaran/pelaporan yang lebih kuat di kota. Penahanan sumber daya (dalam konteks ini adalah bentuk kekerasan non-fisik dimana pelaku dengan sengaja mengontrol atau membatasi akses korban terhadap sumber dasar dan sumber daya penting seperti uang, makanan, layanan Kesehatan, dan lain-lain) yang dimana 10.4% perempuan dan 9.2% laki-laki mengenal seseorang yang mengalami hal tersebut. Ini bentuk KBG yang sering luput dari perhatian tetapi sangat merusak. Untuk Female Genital Mutilation dan hubungan seksual paksa sekitar 1% dan 7%, walau presentasinya kecil tetap penting dicatat bahwa responden mengenal korban bentuk kekerasan ini menandakan adanya kasus yang signifikan.

Gambar 2

Pelaku Kekerasan Berbasis Gender yang Diidentifikasi oleh Perempuan



Sumber : Covid-19 Rapid

Grafik diatas mengidentifikasi pelaku yang diidentifikasi oleh perempuan yang mengenal setidaknya satu orang yang merupakan korban/penyintas KDRT. Pelaku yang paling umum adalah pasangan/rekan kerja (31%), tetangga (19%) dan teman (16%).

Dalam kerangka teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Barnett dan Finnemore, UN Women sebagai pelaksana survei RGA (*Covid-19 Rapid Gender Assessment Gender Perspective*) tidak hanya berperan sebagai pelaksana program internasional, tetapi juga sebagai aktor normatif yang memiliki otoritas untuk memproduksi dan menyebarkan pengetahuan. Melalui publikasi data RGA, UN Women menjalankan fungsi *power of classification*, yaitu menetapkan kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah struktural; *power to fix meaning*, yakni menentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak, bukan sekadar urusan domestik; serta *power to produce and diffuse knowledge*, yaitu menyebarkan norma dan pemahaman baru kepada masyarakat internasional.

Strategi Komprehensif UN Women dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Afrika Selatan selama Pandemi Covid-19 Pencegahan dan Kampanye Sosial Publik

Pertama, Kampanye *The Shadow Pandemic*. Di Afrika Selatan, di mana KBG telah lama

menjadi masalah serius sebelum pandemi, kondisi ini memburuk akibat peningkatan stres rumah tangga, kehilangan pendapatan, dan terbatasnya akses ke layanan perlindungan karena *lockdown*. UN Women, melalui kantor *South Africa Multi-Country Office* (SAMCO), mengadaptasi kampanye ini secara lokal dengan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan media untuk meningkatkan kesadaran publik serta memperluas akses terhadap layanan bagi penyintas.¹⁷

Salah satu pendekatan utama dari kampanye *The Shadow Pandemic* di Afrika Selatan adalah memastikan layanan esensial seperti tempat penampungan, layanan psikososial, dan bantuan hukum tetap tersedia selama masa darurat kesehatan. Selain itu, UN Women mendukung perluasan layanan digital seperti *hotline* darurat berbasis SMS dan pelatihan penyedia layanan agar mampu merespons secara cepat dan sensitif terhadap KBG.¹⁸

Kampanye ini juga disebarkan melalui siaran radio komunitas dan media sosial, dengan pesan-pesan tentang bagaimana masyarakat dapat mengenali tanda-tanda kekerasan, bertindak sebagai

¹⁷ UN Women Africa, "South Africa Multi-Country Office," accessed May 2025,

<https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/eastern-and-southern-africa/south-africa-mco>

¹⁸ UN Women South Africa, "Strengthening Essential Services for Survivors of Gender-Based Violence During the COVID-19 Pandemic," April 2021, <https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/04/strengthening-essential-services-gbv-covid19>

“bystander” yang aktif, dan mendukung para penyintas.¹⁹

Upaya ini dilakukan beriringan dengan kampanye lain yang saling memperkuat, seperti Orange the World dan kampanye nasional Active Bystanderism, yang secara spesifik mengedukasi masyarakat tentang peran penting mereka dalam mencegah dan melaporkan kekerasan.²⁰

Kedua, Kampanye *HeForShe*, Di Afrika Selatan, kampanye ini sangat relevan karena negara ini masih menghadapi tantangan besar terkait kekerasan terhadap perempuan, ketidaksetaraan gender, serta tingginya angka infeksi HIV terutama di kalangan perempuan muda. *HeForShe* di Afrika Selatan difokuskan pada upaya perubahan perilaku dan norma social melalui dialog komunitas, edukasi dan pelibatan aktif laki-laki dan perempuan. Salah satu pendekatan utamanya adalah melalui *community-based dialogues* yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak muda, pemimpin komunitas dan tokoh agama.²¹

¹⁹ UNDP, UN Women, and National Community Radio Forum (NCRF), “UNDP, UN Women and NCRF Partner to Raise Awareness of the Role of the Bystander,” November 2021, <https://southafrica.un.org/en/101366-undp-un-women-and-ncrf-partner-raise-awareness-role-bystander-ahead-16-days-activism-against>

²⁰ NGOHome Media, “16 Days of Activism: UNiTE Campaign to End Violence Against Women and Girls,” November 2023, <https://www.ngohomedia.co.za/2023/11/25/16-days-of-activism-unite-campaign-to-end-violence-against-women-girls/>

²¹ UNAIDS, “In South Africa, Young Women Leading HIV and Violence

Dipimpin oleh mitra UN Women, Southern Africa Catholic Bishops Conference (SACBC) dan didanai melalui Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). Sejak 2018, HeForShe telah mengadakan dialog komunitas di tujuh distrik di lima besar provinsi besar di Afrika Selatan, seperti Mamelodi, Klersdrop, Bojanella, Sedibeng, Johannesburg, Ehlanzeni dan Cape Town.

Dialog ini dipimpin oleh 151 changemakers (agen perubahan) yang telah dilatih tentang pencegahan kekerasan berbasis gender, edukasi HIV, norma gender, pentingnya tes HIV, perilaku seksual yang bertanggung jawab dan factor social ekonomi yang mempengaruhi penyebaran HIV. Terinspirasi oleh dampak positif inisiatif UN Women di masyarakat dan diberdayakan oleh para pelaku perubahan, anggota masyarakat Mamelodi mendirikan Young Women for Life Movement (YWfLM) yang telah berkembang hingga mencapai 2.035 anggota. Dengan dukungan dari SACBC, kelompok tersebut saat ini memantau proses 30 kasus kekerasan seksual dan berbasis gender serta 17 kasus pembunuhan terhadap perempuan dalam system peradilan serta mendukung keluarga korban. Mereka juga memainkan peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan penyediaan makanan bagi rumah tangga paling rentan di masyarakat mereka selama karantina wilayah

Prevention say men’s Involvement is Key” 1 December 2020 https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/december/20201201_south-africa-young-women-lead-hiv-and-violence-prevention

akibat Covid-19.²²

Ketiga, *16 Days of Activism Campaign*. Kampanye *16 Days of Activism for No Violence Against Women and Children* merupakan program global yang diadopsi dan dijalankan oleh pemerintah Afrika Selatan dengan bantuan UN Women kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negative kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak untuk membebaskan masyarakat dari pelecehan secara permanen. Kampanye ini berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember yang bertepatan dengan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga Hari Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2020, kampanye mengusung tema “*Act and Don’t Look Away*” yang menyerukan agar masyarakat tidak lagi bersikap pasif atau acuh terhadap kekerasan berbasis gender tetapi ikut aktif melawan dan mencegahnya.²³

Sebagai bagian dari kampanye ini, parlemen menyelenggarakan sebuah dialog nasional pada 27 November 2020, yang menghadirkan anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, aktivis dan pemangku kepentingan lainnya. Dialog ini menjadi wadah penting untuk membahas tantangan serta langkah-langkah konkret dalam melawan kekerasan terhadap perempuan dan

anak-anak terlebih di masa pandemi Covid-19 yang memperburuk kondisi tersebut. Parlemen Afrika Selatan menekankan bahwa tanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat secara konsisten setiap hari bukan hanya selama 16 hari kampanye.

Dari Parlemen Afrika juga memproses tiga RUU penting yang akan mengubah lanskap dalam hal bagaimana departemen pemerintah, penegak hukum dan pengadilan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan.

Ketiga RUU tersebut adalah RUU Amandemen KDRT, RUU Amandemen Undang-Undang Hukum Pidana (Pelanggaran Seksual dan Masalah Terkait) dan RUU Amandemen Undang-Undang Pidana dan Masalah Terkait.²⁴

Layanan dan Perlindungan bagi Penyintas Kekerasan Berbasis Gender

Pertama melalui, dukungan untuk kampanye “*Emergency GBV Response Plan*”. Pemerintah Afrika Selatan menghadapi lonjakan kekerasan berbasis gender (KBG) yang signifikan selama pandemic Covid-19, yang disebut Presiden Cyril Ramaphosa sebagai “Pandemi Kedua” setelah Covid-19 itu sendiri. Untuk merespons situasi ini, pemerintah meluncurkan *Emergency GBV Response Plan* sebagai bagian dari *National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide* (GBVF NSP).

Rencana ini bertujuan memberikan respons cepat dan

²² Ibid

²³ Parliament of the Republic of South Africa, 16 Days of Activism for No Violence Against Women and Children, November 2020, <https://www.parliament.gov.za/project-event-details/1233>

²⁴ Ibid

terkoordinasi untuk melindungi korban KBG dengan memperkuat layanan kesehatan, tempat penampungan, dukungan psikososial, serta memperbaiki sistem peradilan agar korban mendapatkan keadilan. Pemerintah juga mengalokasikan dana khusus dan mengajak berbagai sector, termasuk masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam penanganan KBG selama masa pembatasan social akibat pandemi.²⁵

Pendekatan kolaboratif antara Afrika Selatan dan UN Women dalam *Emergency GBV Response Plan* selama pandemic Covid-19 menekankan pentingnya tindakan multi-sektoral yang menggabungkan reformasi kebijakan, layanan langsung bagi korban dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini juga menunjukkan peran krusial organisasi internasional dalam memperkuat kapasitas nasional untuk menghadapi krisis yang memperparah kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Respons ini mencakup penguatan kordinasi lintas sector, peningkatan layanan pendukung korban serta advokasi berbasis data untuk memastikan perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan dan anak perempuan di tengah pandemic.²⁶

Kedua, *Hotline* Darurat, *Shelter* dan Konseling. Salah satu

fokus utama adalah penguatan layanan *hotline darurat*. UN Women mendukung pengembangan dan promosi GBV *Command Centre* (0800 428 428) yang dikelola oleh pemerintah Afrika Selatan, serta layanan pendukung lainnya berbasis SMS dan *WhatsApp*.

Teknologi ini memungkinkan penyintas untuk melaporkan insiden kekerasan tanpa perlu meninggalkan rumah sebuah solusi penting selama mobilitas dibatasi. Selain infrastruktur teknis, UN Women juga berkontribusi dalam melatih petugas *hotline* agar memiliki pendekatan responsif gender dan *trauma-informed*, memastikan bahwa responden memahami dinamika kekerasan dan tidak menyalahkan korban. Layanan *hotline* ini juga menjadi bagian integral dari kampanye kesadaran publik *The Shadow Pandemic*, yang disiarkan melalui radio komunitas dan media sosial untuk menjangkau komunitas-komunitas terpencil yang minim akses informasi.²⁷

Di sisi lain, UN Women turut memperkuat kapasitas tempat penampungan (*shelter*) yang menyediakan perlindungan fisik bagi korban KBG yang harus melarikan diri dari situasi berbahaya. Pandemi menciptakan tantangan baru yang dimana *shelter* menghadapi tekanan kapasitas karena permintaan meningkat, sementara mereka juga harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan

²⁵ Nabila Dhea, *Kekerasan Berbasis Gender (GBV) di Afrika Selatan dan Respons Pemerintah Afrika Selatan* (Skripsi S1, UNDIP, 2022), Bab II, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24781/3/Bab%20II.pdf>

²⁶ Commission for Gender Equality, "Government's Emergency Response Action Plan (ERAP) on Gender Based Violence and Femicide" (Pretoria: Government of South Africa, 2020).

²⁷ UN Women, *The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19*, 2020, <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/the-shadow-pandemic-violence-against-women-during-covid-19>.

COVID-19. UN Women membantu melalui pengadaan alat pelindung diri (APD), dukungan logistik, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lokal seperti *Saartjie Baartman Centre for Women and Children* di Cape Town dan *People Opposing Women Abuse* (POWA) di Johannesburg.

Dukungan ini memungkinkan shelter tetap beroperasi dengan aman selama pandemi, menyediakan tempat tinggal, makanan, serta perlindungan hukum dan psikologis bagi para korban.²⁸

Selain *shelter* dan *hotline*, layanan konseling psikososial dan hukum menjadi bagian tak terpisahkan dari respons UN Women. Banyak penyintas KBG mengalami trauma mendalam, terutama ketika kekerasan terjadi secara berulang dalam kondisi isolasi sosial.

UN Women mendukung pelatihan bagi pekerja sosial, konselor, dan pendamping hukum agar dapat memberikan pendekatan yang sensitif terhadap trauma, serta membantu penyintas memahami dan mengakses hak-hak mereka dalam sistem hukum. Layanan ini tersedia melalui klinik hukum, pusat krisis komunitas, serta jalur digital seperti konseling daring dan dukungan psikologis berbasis telepon.

UN Women juga membantu integrasi layanan ini ke dalam sistem rujukan darurat nasional (*referral pathway*), memastikan bahwa korban yang menghubungi hotline atau shelter dapat segera dirujuk ke konseling atau bantuan hukum sesuai

kebutuhan.²⁹

Advokasi dan Reformasi Kebijakan.

Pertama, Pendampingan dalam *National Strategic on GBV and Femicide. National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide* (NSP-GBVF) di Afrika Selatan menempatkan pendampingan korban sebagai salah satu elemen kunci dalam respons terhadap kekerasan berbasis gender (KBG). Pendampingan ini bertujuan memberikan dukungan holistik kepada perempuan korban KBG, termasuk dukungan psikososial, akses ke layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan pemulihan ekonomi.

NSP-GBVF menggaris bawahi pentingnya koordinasi multi-sektoral antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa korban mendapatkan layanan yang cepat, aman, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.³⁰

Secara keseluruhan, pendampingan dalam NSP-GBVF yang didukung oleh UN Women selama pandemi Covid-19 menunjukkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan

²⁸ Saartjie Baartman Centre, "Annual Report 2020/21," <https://www.saartjiebaartmancentre.org.za>.

²⁹ UN Women Africa, "UN Women supports GBV Command Centre and community shelters during COVID-19," 2020, <https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/06/un-women-supports-south-africa-gbv-shelters>.

³⁰ National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide (NSP-GBVF) 2020-2030. Pretoria: End GBVF Collective, 2020 <https://gbvf.org.za/publications/nsp-2020-2030/>

layanan langsung, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk merespons kebutuhan korban secara mendesak, tetapi juga untuk mengatasi akar penyebab kekerasan berbasis gender di Afrika Selatan secara sistemik dan berkelanjutan.

Kedua, Reformasi Kebijakan dan Hukum Perlindungan Perempuan di Afrika Selatan. Selama pandemi Covid-19, UN Women tidak hanya memfokuskan upayanya pada layanan langsung kepada korban kekerasan berbasis gender (KBG), tetapi juga memberikan dukungan teknis yang signifikan terhadap proses reformasi hukum dan kebijakan di Afrika Selatan. Salah satu kontribusi pentingnya adalah keterlibatan dalam mendorong pembentukan dan penyempurnaan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertujuan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan.

RUU pertama adalah *Domestic Violence Amendment Bill*, yang memperluas definisi kekerasan dalam rumah tangga untuk mencakup bentuk-bentuk kekerasan non-fisik seperti kekerasan ekonomi dan psikologis.

RUU ini juga mencantumkan ketentuan baru terkait pelaporan kekerasan oleh pihak ketiga, serta pemantauan pelaku menggunakan sistem elektronik. UN Women memberikan masukan substansial mengenai pentingnya pengakuan terhadap beban ganda yang dialami perempuan dalam rumah tangga selama masa lockdown dan mendukung peningkatan efektivitas

layanan perlindungan korban.³¹

RUU kedua, *Criminal and Related Matters Amendment Bill*, bertujuan untuk mempercepat proses pengadilan dan meningkatkan perlindungan terhadap saksi serta penyintas kekerasan seksual. Melalui penyediaan data berbasis gender dan analisis hukum, UN Women membantu legislator memahami urgensi percepatan sistem peradilan dalam konteks pandemi yang memperparah kerentanan perempuan.³²

RUU ketiga adalah *Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Bill*, yang memperluas daftar pelaku kejahatan seksual dalam *national register for sex offenders*, dan memperketat pengawasan agar pelaku tidak dipekerjakan di sektor yang melibatkan anak dan kelompok rentan. Dalam hal ini, UN Women mendukung proses penyusunan dengan kajian komparatif dan advokasi berbasis hak asasi manusia.³³

³¹ Parliament of South Africa, *Domestic Violence Amendment Bill, 2020*, https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/Bills/2020/B20_2020_Domestic_Violence_Amendment_Bill.pdf

³² UN Women Africa, "UN Women Supports Legislative Reform to Address Gender-Based Violence in South Africa," November 24, 2020, <https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/11/legislative-reform-south-africa>

³³ Parliament of South Africa, *Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act, 2020*, https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/Bills/2020/B23_2020_Criminal_Law_Sexual_Offences_and_Related_Matters_Amendment_Bill.pdf

Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Perempuan

Pertama, *Climate-Smart Agriculture*. Di Afrika Selatan, 450 perempuan yang bergabung dalam peternakan unggas menerima 2.700 bohlam hemat energi untuk digunakan dikandang ayam mereka untuk menghemat listrik produksi unggas untuk berkontribusi pada penggunaan energi serta biaya yang lebih rendah. Bohlam hijau yang disertai denganketerampilan manajemen bisnis pertanian umum seperti manajemen keuangan dan pencatatan, berbagi informasi dan pengetahuan tentang perubahan iklim berpotensi meningkatkan margin keuntungan bagi para petani perempuan.

Lebih jauh, UN Women mendukung 150 petani perempuan muda dalam pertanian dan pemrosesan kacang macadamia berkualitas tinggi yang tangguh terhadap iklim dan bersama dengan para mitranya telah mendapatkan kontrak internasional dari Belanda untuk kacang macadamia.³⁴

Kedua, *Sharefair on the Care Economy*. *Sharefair on the Care Economy* adalah acara regional yang diselenggarakan oleh UN Women untuk kawasan Afrika Timur dan Selatan (ESAR) pada 1-3 November 2022 di Nairobi, Kenya. Tujuan utamanya adalah membahas dan memperkuat pemahaman tentang ekonomi perawatan, khususnya pekerjaan tak berbayar dan pekerjaan rumah tangga yang sering kali dilakukan oleh perempuan tanpa

³⁴ UN Women Africa, “*Climate-Smart Agriculture*” diakses di <https://africa.unwomen.org/en/what-we-do/womens-economic-empowerment/climate-smart-agriculture> pada 10 Mei 2025.

pengakuan atau kompensasi yang memadai.³⁵

Tantangan dan Hambatan UN Women dalam Menangani KBG terhadap Perempuan Selama Pandemi di Afrika Selatan

Pertama hambatan dan structural. Hambatan struktural dan kultural dalam penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di Afrika Selatan selama pandemi Covid-19 sangat signifikan. Ketidaksetaraan gender yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya patriarki menyebabkan perempuan tetap berada dalam posisi rentan. Dalam masyarakat yang masih memandang masalah kekerasan sebagai urusan domestik, korban sering kali menghadapi stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan untuk melapor. Hal ini diperparah oleh persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum yang kerap menganggap kasus KBG sebagai masalah pribadi, bukan pelanggaran hak asasi yang serius.³⁶

Selama pandemi, situasi ini semakin memburuk. Data UN Women menunjukkan bahwa lebih dari 90% perempuan dan laki-laki di Afrika Selatan mengakui bahwa

³⁵ UN Women Africa, “*Regional Sharefair on the Care economy*” diakses di <https://africa.unwomen.org/en/what-we-do/womens-economic-empowerment-regional-sharefair-on-the-care-economy> pada 10 Mei 2025.

³⁶ National Library of Medicine, “Gender-Based Violence, Twin Pandemic to Covid-19” diakses di <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7723732/> pada 2 Juni 2025.

³⁶ UN Women and UNFPA, South Africa Covid-19 Rapid Gender Assessment, (New York: UN Women.

KBG adalah masalah besar, dan mayoritas merasa kasus kekerasan meningkat selama pandemi. Namun, hambatan budaya dan struktural seperti stigma, norma patriarki, serta kurangnya kepercayaan pada sistem hukum membuat banyak korban tetap diam dan tidak mencari bantuan. Akibatnya, upaya UN Women dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada korban menjadi sangat terhambat, karena akar masalahnya bukan hanya pada akses layanan, tetapi juga pada norma dan struktur sosial yang diskriminatif³⁷

Kedua hambatan operasional dan kelembagaan, Hambatan operasional dan kelembagaan menjadi kendala utama yang dihadapi UN Women dalam menangani kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di Afrika Selatan selama pandemi. Salah satu hambatan operasional signifikan adalah keterbatasan akses korban terhadap layanan perlindungan dan penanganan selama kebijakan lockdown diberlakukan. Banyak korban terperangkap dalam situasi kekerasan tanpa bisa mengakses shelter atau layanan kesehatan dan konseling yang memadai. Selain itu, sumber daya yang dialokasikan untuk program penanganan KBG sering kali terbatas karena prioritas pemerintah dan lembaga lebih banyak difokuskan pada penanganan

pandemi Covid-19³⁸

Dari sisi kelembagaan, meskipun Afrika Selatan memiliki sistem hukum dan lembaga seperti Pusat Thuthuzela (fasilitas layanan terpadu di Afrika Selatan yang dirancang untuk memberikan dukungan holistik kepada penyintas kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender (KBG)) yang dirancang untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan seksual, masih terdapat kelemahan dalam kapasitas aparat penegak hukum.

Polisi dan petugas hukum sering kurang terlatih dan kurang responsif terhadap kasus KBG, yang menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan dan penuntutan kasus. Ketidakpercayaan korban terhadap sistem peradilan juga menjadi hambatan besar, sehingga banyak kasus tidak diproses secara tuntas.³⁹

Koordinasi antar lembaga yang menangani KBG juga belum optimal. Penanganan kekerasan berbasis gender memerlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Namun, selama pandemi, pembatasan mobilitas dan keterbatasan sumber daya memperburuk hambatan koordinasi ini, sehingga program-program perlindungan dan pencegahan kekerasan sulit dijalankan secara efektif dan menyeluruh⁴⁰

³⁷ UN Women and UNFPA, South Africa Covid-19 Rapid Gender Assessment, (New York: UN Women, 2020) 12, <https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/SA%20RGA%20report.pdf>

³⁸ Ayu Widia Ningrum, *Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Afrika Selatan pada Tahun 2016-2018* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia, 2023)12 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/49537/20323230.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

³⁹ Ibid

⁴⁰ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Analisis Tantangan*

Ketiga hambatan data dan pelaporan. Salah satu hambatan signifikan yang dihadapi UN Women dalam menangani kekerasan berbasis gender (KBG) di Afrika Selatan selama pandemi Covid-19 adalah keterbatasan dalam sistem data dan pelaporan yang akurat dan terkoordinasi. Meskipun laporan menunjukkan lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa *lockdown*, data resmi yang tersedia sering kali tidak mencerminkan realitas di lapangan. Banyak penyintas enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena berbagai faktor, seperti stigma sosial, rasa malu, ketakutan terhadap pembalasan dari pelaku yang sering kali merupakan pasangan atau anggota keluarga sendiri serta rendahnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Berdasarkan laporan COVID-19 *Rapid Gender Assessment* yang dilakukan oleh UN Women dan UNFPA, hanya sekitar 34% perempuan dan 35% laki-laki di Afrika Selatan yang menyatakan bahwa mereka mengenal seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga selama *lockdown*, angka yang dinilai jauh lebih rendah dibandingkan kondisi aktual di masyarakat⁴¹

Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), 6 Desember 2022, 12, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/12/ID-Analisis-Tantangan-Implementasi-dan-Kebutuhan-Operasionalisasi-1.pdf>.

⁴¹ UN Women and UNFPA, *South Africa COVID-19 Rapid Gender Assessment* (New York: UN Women, 2020), 14, <https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/SA%20RGA%20report.pdf>

Selain itu, sistem pelaporan yang tersedia belum sepenuhnya digital atau *real-time*, sehingga tidak memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan secara cepat dan responsif. Banyak lembaga layanan seperti *shelter*, klinik, dan aparat penegak hukum masih mencatat laporan secara manual, dengan indikator yang tidak seragam antar lembaga. Kondisi ini diperburuk dengan tidak tersedianya data yang terpilah secara memadai (*gender-disaggregated data*), sehingga sulit untuk memahami pola KBG berdasarkan variabel penting seperti usia, lokasi, jenis kekerasan, dan status sosial korban.

UN Women juga mencatat bahwa data yang berkaitan dengan kelompok rentan seperti perempuan penyandang disabilitas, migran, atau komunitas marjinal sangat terbatas atau tidak terdokumentasi sama sekali.⁴²

Situasi ini menyebabkan intervensi yang dilakukan kerap tidak tepat sasaran karena tidak berbasis pada bukti yang kuat dan komprehensif. Di sisi lain, proses *lockdown* membatasi gerak pekerja sosial dan petugas pendataan, yang berdampak pada berkurangnya kapasitas pelaporan kasus dari akar rumput. Hambatan ini secara langsung memengaruhi efektivitas respons terhadap KBG, mulai dari alokasi sumber daya, perencanaan kebijakan, hingga advokasi di tingkat

⁴² UN Women, *Policy Paper: Gender-Based Violence in Africa During the COVID-19 Pandemic* (New York: UN Women, 2021), 7–9, <https://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/02/gbv-in-africa-during-covid-19-pandemic>

nasional dan internasional.

KESIMPULAN

Dalam konteks ini, UN Women memainkan peran penting sebagai aktor independent dalam merespons KBG di Afrika Selatan. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui kapasitas organisasi ini bertindak di luar instruksi langsung negara serta dalam menentukan agenda dan norma global terkait kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Tindakan UN Women dapat dilihat melalui kampanye kesadaran publik seperti *The Shadow Pandemic*, *HeForShe*, dan *16 Days of Activism*. Dalam bentuk layanan dan perlindungan bagi penyintas KBG melalui dukungan untuk kampanye pemerintah “*Emergency GBV Respnse Plan*” dan layanan darurat seperti *hotline* dan *shelter*. Dalam bentuk advokasi dan reformasi kebijakan melalui pendampingan dalam *National Strategic on GBV and Femicide* dan reformasi kebijakan serta hukum perlindungan perempuan seperti *RUU Domestic Violence Amendment Bill*, *Criminal And related Matters Amendment Bill* dan *Criminal Law Amendment Bill*. Dan juga dalam pemberdayaan ekonomi dan ketahanan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty Internasional. n.d. Southern Africa: Homes become dangerous place for women and girls during Covid-19 lockdown. Accessed Mei 25, 2025.

Anggraini, Merry Silvia. 2023. "Peran UN Women dalam Mengatasi Gender-Based Violence di Afrika Selatan Tahun 2014-2021." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Azizah, Nur, and Febri Rahmawati. 2022. Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan. Conference Paper, 2nd Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference, FISIP UMY 2022.

Barnett, Michael N, and Martha Finnemore. 1999. "The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations." *International Organization* 53, no. 4 699-723.

2023. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan – Kemen PPPA; UNFPA Indonesia; P2TP2A DKI Jakarta; Forum Penyedia Layanan; Yayasan Pulih. Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (Kemen PPPA); UNFPA Indonesia.

Dhea, Nabila, and dkk. n.d. Kekerasan Berbasis Gender (GBV) di Afrika Selatan dan Respons Pemerintah Afrika Selatan. Skripsi S1 (Undergraduate thesis), Universitas Diponegoro.

End GBVF Collective. 2020. National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide (NSP-GBVF) 2020–2030. Policy Document, Pretoria: End GBVF Collective .

Firdaus, Evarizma. 2024. Analisis Kepatuhan Afrika Selatan terhadap CEDAW sebagai Upaya Menangani Gender-Based Violence pada Masa Pemerintahan Presiden Cyril Ramaphosa. Thesis (Undergraduate), Universitas Diponegoro – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

African Union Commission; UN Women; OHCHR; UNFPA. 2020. Gender-Based Violence in

Africa during the COVID-19 Pandemic. Policy Paper, UN Women & African Union Commission.

Gindhari, Jennifer, Sureshnee Pillay, and Eduan Wilkinson. 2021. "Early transmission of SARS-CoV-2 in South Africa: An epidemiological and phylogenetic report." *International Journal of Infectious Diseases* Vol. 103, hlm. 234–241.

IDTesis. n.d. Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif. Accessed Juni 27, 2025. <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2022. "Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)."

John A. Joska, Lena Andersen, Stephan Rabie, Adele Marais, Esona-Sethu Ndwandwa, Patrick Wilson, Aisha King, and Kathleen J. Sikkema. n.d. "COVID-19: Increased Risk to the Mental Health and Safety of Women Living with HIV in South Africa." *AIDS and Behavior* Vol.24, no. 10 2751-2753.

Nanda, Salsabilla. 2024. Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis dan Contoh. 25 April. Accessed Juni 27, 2025. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>.

National Library of Medicine. 2020. Gender-Based Violence, Twin Pandemic to COVID-19. Accessed Juni 2, 2025. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7723732/>.

NGOHome Media. 2023. 16 Days of Activism:

UNiTE Campaign to End Violence Against Women and Girls. November. Accessed Mei 30, 2025.

Ningrum, Ayu Widia. 2023. Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Di Afrika Selatan Pada Tahun 2016–2018. Universitas Islam Indonesia, Program Studi Hubungan Internasional.

Parliament of South Africa. 2020. Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Bill, 2020. Accessed Mei, 2025.

Parliament of South Africa. 2020. "Domestic Violence Amendment Bill, 2020." Government Document.

Parliament of the Republic of South Africa. 2020. 16 Days of Activism for No Violence Against Women and Children. November. Accessed Mei, 2025. <https://www.parliament.gov.za/project-event-details/1233>.

Puri, Natasya Aulia, and dkk. 2023. "Peran UN Women terhadap Diskriminasi Perempuan Korban ISIS di Irak." *Journal of Diplomacy and International Studies* 6, no. 1 86-96.

Saartjie Baartman Centre for Women and Children. 2021. Annual Report 2020/21. Saartjie Baartman Centre.

Sudlar, Sonny. 2019. "Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara." *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 2 152–160.

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). n.d. "UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)." In *Handbook for the Protection of Internally Displaced*

Persons, by UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 168. UNHCR (UN High Commissioner for Refugees).

UN Women. 2020. The Shadow Pandemic: Violence against Women during COVID-19. Accessed Mei, 2025.

UN Women Africa. n.d. Climate-Smart Agriculture. Accessed Mei 10, 2025.

—. 2020. N Women supports GBV Command Centre and community shelters during COVID-19. Juni. Accessed Mei, 2025.

—. n.d. Regional Sharefair on the Care Economy. Accessed Mei 10, 2025.

—. n.d. South Africa Multi-Country Office. Accessed May, 2025.

UN Women Africa. 2020. UN Women Supports Legislative Reform to Address Gender-Based Violence in South Africa. Institutional Report, Africa: UN Women.

—. 2020. UN Women Supports Legislative Reform to Address Gender-Based Violence in South Africa. 24 November. Accessed Mei, 2025.
<https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/11/legislative-reform-south-africa>.

UN Women South Africa. 2021. Strengthening Essential Services for Survivors of Gender-Based Violence during the COVID-19 Pandemic. April. Accessed May, 2025.

UN Women, UNFPA. 2020. South Africa COVID-19 Rapid

Gender Assessment. New York: UN Women (oleh kerjasama dengan UNFPA).

UN Women; UNFPA. 2021. COVID-19 Rapid Gender Assessment (South Africa). UN Women and UNFPA.

UN Women; UNFPA. 2020. South Africa COVID-19 Rapid Gender Assessment. NewYork: UN Women.

UNAIDS / UN Women. 2020. In South Africa, Young Women Leading HIV and Violence Prevention Say Men's Involvement Is Key. 1 December. Accessed Mei, 2025.

UNDP; UN Women South Africa; National Community Radio Forum (NCRF). 2020. UNDP, UN Women and NCRF Partner to Raise Awareness on the Role of the Bystander ahead of 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. 19 November. Accessed May 30, 2025.

Yuliana. n.d. "Corona Virus Diseases (Covid-19); Seuah Tinjauan Literatur."